

**ANALISIS TATA KELOLA SAMPAH DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana S1

Oleh

Agusnai
1805905010097



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata1(S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Agusnai

NIM : 1805905010097

Dengan Judul : **Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Fadhil Ihamsyah, S.IP., M.Si

NIDN. 0017109101

Mengetahui





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Agusnai

NIM : 1805905010097

Dengan Judul : **Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 28 Juni 2022

Menyetujui
Komisi Ujian

- 1 Ketua : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
- 2 Anggota : Dr. Ikhsan, M.I.P
- 3 Anggota : Nodi Merefanda, M.A.P

Tandatangan

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safida, S.Sos., M.A.P
NIP. 199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusnai

Nim : 1805905010097

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 28 Juni 2022

Agusnai yang membuat pernyataan



Agusnai

NIM. 1805905010097

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi skripsi yang berjudul “*Analisis Tata Keola Sampah di Aceh Barat Tahun 2021*”. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat beserta salam, peneliti sanjung sajikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, semoga kita berada dekat dengannya kelak di surga. Amin.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Teuku Umar. Dalam penulisan skripsi ini banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Almarhum Baketeng dan serta Ibunda tercinta Rosita yang telah memberikan segala bentuk perjuangan, motivasi, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi mewujudkan cita-cita penulis,
2. Bapak Fadhil Ilhamsyah S.I.P.,M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang telah bersedia meluangkan waktu berharganya untuk membimbing, memberi arahan, semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
3. Bapak Dr. Basri, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
4. Ibu Safrida, M. AP dan Ibu Agatha Debby Reiza Macella, S.A.P., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Dr. IKhsan M.I.P dan Bapak Nodi Marefanda, M.A.P selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.

6. Beserta keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan dan seangkatan Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Dan Teruntuk kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Terakhir penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Meulaboh, 6 Oktober 2021

Penulis

(Agusnai)

ABSTRACT

This study aims to examine the Analysis of Waste Management in Johan Pahlawan Subdistrict, West Aceh Regency in 2021. This study also discusses the supporting and inhibiting factors in its implementation as well as suggestions for solving all the challenges faced. This study uses a qualitative approach with a descriptive approach. In collecting data, the author uses observation, interviews, and documentation and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and withdrawal methods. This study aims to examine the analysis of Waste Management in the District, conclusions. The results of the research show that waste management has been implemented, this is evident from the fulfillment of all indicators of the collaborative concept according to George C. Edward III. The inhibiting factors faced in its implementation are the rules, the character of the community, and task mutations. While the supporting factors faced are human resources and budget, advice and infrastructure, as well as agency assistance from all sectors.

Keywords: Analysis, Governance, Waste Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tahun 2021. Penelitian ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya serta saran untuk menyelesaikan segenap tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi dan Teknik Analisa data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan dan penarikan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan kesimpulan. Hasil dari penelitian penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan sampah sudah dilaksanakan hal ini terbukti dari terpenuhinya semua indikator konsep kolaboratif menurut *George C. Edward III*. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah aturan, karakter masyarakat, serta mutasi tugas. Sedangkan faktor pendukung yang di yang dihadapi adalah SDM dan anggaran biaya yang dimiliki, saran dan prasarana, serta bantuan instansi dari seluruh sektor.

Kata Kunci : Analisis, Tata Kelola, Pengeolaan Sampah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	vi
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
LEMBARAN ORISINALITAS.....	viv
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	v
LEMBARAN KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBARAN ABSTRAK	vivi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2 Definisi Kebijakan	15
2.2.1 Implementasi Kebijakan	16
2.2.2 Teori Implementasi	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Metode Penelitian	23
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3. Teknik Penentuan Informan.....	25

3.4. Instrument Penelitian	26
3.5. Teknik Analisa Data	27
3.6. Pengujian Kredibilitas Data	28
3.7. Jadwal Penelitian	299
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
4.1 Gamabaran Lokasi Penelitian	230
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat	30
4.1.2 Profil Kecamatan Johan Pahlawan	31
4.1.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.	31
4.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.....	31
4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat	34
4.3 Hasil Penelitian	35
4.3.1. Analisis Tata Kelola Sampah di Kecaatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021	35
4.3.2. Indikator Keberhasilan Implementasi Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat 2021	38
4.3.2.1 Sumber Daya	38
4.3.2.2 Komunikasi	39
4.3.2.3 Disposisi	39
4.3.2.4 Struktur Birokrasi	40
4.3.3 Faktor Penghamabat dan Pendukung Analisis Tata kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021	41
BAB V PEMBAHASAN	47
5.1 Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabpten Aceh Barat Tahun 2021	47
5.2. Indikator Keberhasilan Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Joahan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021	49
5.2.1 Sumber Daya	49
5.2.2 Komunikasi.....	49
5.2.3 Disposisi.	51
5.2.4 Struktur Birokrasi	52
5.3 Faktor pendukung dan Penghambat Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tahun 2021	53

5.3.1 Tantangan	53
5.3.2 Dukungan.....	55
BAB VI PENUTUP	57
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Jumlah Armada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.....	7
Table 3.1. Daftar Informan	26
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian	29
Tabel 4.1. Jumlah Armada Pengangkut Sampah Dinas DLH Aceh Barat.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 6. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULLUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan, dan kesehatan manusia. Hasil survei WHO (2016) yang penulis kutip dari penelitian Sayrani dan tamunu (2020) 24% penyakit yang terjadi secara global disebabkan karena faktor lingkungan. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap penaggulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Sampah adalah permasalahan yang bersingungan langsung dengan masyarakat, sampah yaitu sesuatu yang barang yang yang tidak digunakan dan dibuang dengan aturan atau dibuang secara sembarangan, sampah diperoleh dari limbah rumah tangga dan badan usaha yang dibuang secara sembarangan, seperti di jalan raya, saluran air yang mengakibatkan jalan menjadi sempit, dan mengandung bau busuk dari sampah yang dibuang, selain itu sampah juga dibuang di sungai yang mengakibatkan air menjadi tersumbat dan penuh dengan sampah.

Berdasarkan penelitian dari *Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* tahun 2012 bahwa sekitar 78,1% masyarakat Kabupaten Aceh Barat belum menerima layanan pengangkutan sampah, hal ini menggambarkan bahwa manajemen sampah di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Proses manajemen pengelolaan sampah di kota Meulaboh melalui empat tahapan: 1. Pemilahan, merupakan proses pembagian sampah berdasarkan jenisnya yang telah dibuang berdasarkan jenis ke TPS

Yang telah disediakan, namun hal ini belum berjalan dengan baik karena masyarakat dalam proses pembuangan sampah tidak melakukan pemilahan terlebih dahulu dan melakukan pendaur ulangan sampah untuk dimanfaatkan, hal yang lain juga diakibatkan oleh kurangnya perwadhahan sampah yang disediakan pemerintah sebagai tempat pembuangan sampah. 2. Pengumpulan, yaitu proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang dikumpulkan disuatu tempat yang telah disediakan di TPS kemudian dilakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan armada pengangkutan sampah. 3. Pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat bertanggung jawab penuh terhadap pengangkutan sampah, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan armada drum truck atau truck L300 yang kemudian di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). 4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dalam pengelolaan pembuangan sampah di TPA Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan proses pembuangan secara terbuka (*open dumping*).

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada BAB XVI Pasal 44 Ayat 2 ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh barat belum berjalan dengan baik (Azwar 2018).

Secara nasional pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana pada pasal 2, telah dijelaskan ruang lingkup terhadap pengelolaan sampah yang terdiri dari a.sampah rumah tangga, b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, c. Sampah spesifik. Pada Pasal 9, dijelaskan salah

salah satu wewenang dari pemerintah Kabupaten/Kota yaitu menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada pasal 19, dijelaskan pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga terdiri dari a. pengurangan sampah, b. Penanganan sampah.

Sanksi Administratif dijelaskan pada pasal 32 yang berupa (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Di kabupaten Aceh Barat pengelolaan sampah telah diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mana didalam qanun tersebut menjelaskan terkait ruang lingkup dari qanun yang tetuang pada pasal 4 mengatur tentang: a. sampah rumah tangga, b. sampah sejenis sampah rumah tangga, dan c. sampah spesifik.

Dalam pasal 5 diatur tentang tugas dari Pemerintah Kabupaten seperti a. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, c. mendorong dan memfasilitasi pengolahan sampah di gampong. Didalam qanun juga masyarakat berhak mendapatkan

haknya dalam pengelolaan sampah seperti yang diatur dalam pasal 8 yaitu: a. mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah, b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah.

Terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur pada pasal 10, yang terdiri dari a. Pengurangan sampah, b. Penanganan sampah. Pengurangan sampah untuk lebih jelasnya di jabarkan pada pasal 11 yang terdiri dari a. pembatasan timbulan sampah, b. Pendaaur ulangan sampah; dan/atau, c. Pemanfaatan kembali sampah. Terkait dengan penanganan sampah untuk lebih jelasnya di jelaskan pada pasal 15 meliputi: a. pemilahan, b. pengumpulan, c. pengangkutan, d. pengolahan, e. pemrosesan akhir sampah.

Pada pasal 34 diatur lembaga pengelola sampah sebagaimana dapat berbentuk 1. Lembaga Swadaya Masyarakat, 2. UPTD, 3. BULD, 4. SKPK, 5. Koperasi, 6. BUMD dan 7. BUMG. Sanksi administratif terhadap pelanggaran Qanun ini tertuang pada pasal 54, berupa, 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Pembatalan kegiatan usaha, 4. Pembekuan kegiatan usaha, 5. Pembatalan persetujuan, 6. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan produksi dan 7. Pencabutan izin.

Sanksi lain yang dapat diberikan kepada pelanggar qanun pengelolaan sampah diatur pada pasal 63 yang menjelaskan bahwa Bupati berhak memberikan saknsi seperti: a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), b. setiap

orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup dikenakan denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (2) Apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3), dikenakan denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Saat ini proses penerapan Qanun Aceh barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Sampah belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat pengelolaan sampah , serta pemberlakuan sanksi yang belum diterapkan, dengan masih banyaknya pembuangan sampah seperti di jalan raya, sungai, saluran air, yang membuat pemukiman dan jalan raya menjadi kotor dan kumuh khususnya di kecamatan johan Pahlawan.

Azwar (2018), menjelaskan bahwa pelayanan di Aceh Barat masih terbatas, hanya terdapat pada jalan-jalan utama, kawasan perkantoran, pertokoan dan pasar

kemudian terhadap pemukiman penduduk belum semua terjangkau atau menyeluruh, selain itu Pemerintah Aceh Barat belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara – *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) sebagai tempat penamungan dan pengelolaan sampah, sehingga banyak terjadinya pembuangan sampah yang secara sembarangan..

Pengelolaan sampah di lapangan belum dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penaggulangan sampah, faktor-faktor itu seperti: Satu, masyarakat pada umumnya belum terbiasa dengan budaya membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis dan ukuran sampah, membuang sampah secara sembarangan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat sehingga banyak kita temukan sampah yang berserakan dipemukiman warga, pinggir jalan, dan saluran air serta sungai.

Kedua, keterbatasan anggaran membuat pengelolaan sampah menjadi terbatas, dengan terbatasnya anggaran pengelolaan sampah hal ini membuat tata kelola sampah tidak bisa berjalan dengan baik, seperti masih kurangnya armada pengangkutan sampah.

Tabel 1.1

Distribusi Jumlah Armada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

No	Jenis Armada	Jumlah
1	Dump Truck	10
2	Amroll	3
3	3 Open Pic Up/L300	5
4	Becak Sampah	1
5	Buldozer	1
6	Excavator	3

Sumber: *Kantor DLH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017*

Dengan masih kurangnya armada pengangkutan sampah menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga masih kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta pengelolaan sampah, dan melimpahkan semua persoalan pengelolaan sampah kepada pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, dikarenakan Kecamatan johan Pahlawan merupakan titik kepadadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, pusat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, pemukiman masyarakat yang padat, pelayanan sampah yang dilakukan cenderung fokus di kota Meulaboh dan sekitarnya, aktifitas masyarakat yang beragam, sehingga mengakibatkan volume sampah tinggi, manajemen pengelolaan sampah belum berjalan

dengan baik, dan sampah dibuang secara sembarangan dan sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Johan Pahlawan.

Sehingga perlu adanya jalinan analisis tata kelola sampah, dengan melihat fenomena yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kawasan Kabupaten Aceh Barat, dengan mengangkat judul ANALISIS TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021". (Fokus kajian di Kecamatan Johan Pahlawan). Selain itu masih banyaknya masyarakat serta badan usaha yang membuang sampah sembarangan, sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar, kumuh dan menghasilkan bau busuk yang mengundang penyakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Tata Kelola Sampah di Aceh Barat Tahun 2021, studi kasus di Kecamatan Johan Pahlawan?
2. Apa saja Hambatan dalam Tata Kelola Sampah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, studi kasus Kecamatan Johan Pahlawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan.

2. Untuk mengetahui Apa saja Hambatan dalam Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian terapan yaitu untuk memperoleh informasi yang akan digunakan untuk pemecahan masalah, dimana hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan dalam memperdalam ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan daerah Kecamatan Johan Pahlawan dalam menjalankan Peraturan, serta jalinan Tata Kelola dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Secara Subjektif, penelitian ini diharapkan sebagai suatu tahap untuk melatih dan memberikan solusi suatu permasalahan. Secara objektif dan kritis melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung Penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini terdiri dari metodologi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisa data dan

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memiliki kemiripan Variabel dan obyek, penelitian terdahulu merupakan upaya atau bentuk perbandingan yang akan diteliti oleh peneliti, yang pernah diteliti oleh orang lain sehingga terdapat kesamaan dan perbedaan dari hasil penelitiannya, penelitian terdahulu juga perlu dianalisis sehingga tidak adanya plagiat dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Penelitian terdahulu tentang manajemen pengelolaan sampah yang penulis pakai dalam penelitian ini dalam tulisan Ulfah Azizah, dan AUFARUL MARON (2016), Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan hasil penelitian penerapan program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah baik namun optimal, terdapat kendala yang dihadapi didalam penerapan program ini yaitu kendala teknis, kurang tersedianya sumber daya manusia serta dana, peningkatan komitmen serta kinerja, agar program dapat berkembang dengan baik.

dalam tulisan Andi Nur Qalby (2018) *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat), *colaborative governance* dalam pengelolaan sampah sudah dilakukan serta mempunyai keuntungan dan proses inovasi perencanaan sudah dilakukan, dan banyak partisipasi dari masyarakat yang ikut melakukan pengelolaan

dengan menjadi nasabah, dalam hal inovasi pencapaian yang diharapkan masih belum tercapai atau efektif, karena masih terjadinya perselisihan di antara *stakeholders* yang masih saling belum percaya dan tidak meratanya informasi serta koordinasi yang menyebabkan tidak efektifnya dalam menjalankan inovasi yang direncanakan (Dewi, 2018).

Dalam penelitian Mutiara Dian Prasanti (2018) Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso, dengan hasil penelitian dalam Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso melalui beberapa tahapan yaitu 1. Pengangkutan Sampah, 2. Perluasan Lahan TPA, 3. Pengelolaan Sampah di TPA. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu: adanya Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso, adanya anggaran dana, sudah tersedianya alat pengomposan, sudah terbentuknya Bank Sampah di Masyarakat. Dan faktor penghambatnya yaitu: keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, minimnya anggaran dana yang dimiliki, rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya kampanye peduli sampah.

Dalam penelitian Panjaitan, Djaenuri, Moenek, Sinurat. (2019) Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta, hasil dari penelitiannya menyatakan dalam model pengelolaan kolaboratif ada beberapa capaian yaitu pertama, persiapan awal dalam proses tata kolaboratif fasilitas kepemimpinan, dan kerangka

kelambagaan dalam pengelolaan sampah moder. Kedua, pengembangan kelembagaan organisasi yang bekerja sama dalam pengelolaan sampah.

Pengembangan kerjasama kolaborasi kelembagaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan menyangkut dasar *modern, authority, understanding, review, innovation process, transparency dan sustainable development goals* namaun dalam proses pengembangan tata kelola kolaboratif masih ditemukan kendala atau hamabatan seperti pengawasan kepemimpinan yang masih besar, pengetahuan yang masih rendah, dan tata kolaborasi yang masih sangat birokrasi, dan kaku, sehingga membuat pelaksanaan kolaboratif belum dapat berjalan dengan baik (Panjaitan et al., 2019).

Paramita Adhinul Putera (2016), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara umum sudah realisasikan dan berfungsi namun memberikan hasil yang efektif, dari segi organisasi Pemerintah Daerah diharapkan segera menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, selain itu Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah diupayakan meningkatkan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dinas PU dan Perhubungan harus mensosialisasikan program pengeolaan sampah di masyarakat, pemebrian gaji kepada petugas lapangan, perlu menjadi erhatian khusus, selain itu Dinas PU dan Perhubungan harus segera membangun tempat pembuangan akhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Laurensius P. Sayrani Lenny M. Tamunu (2020) Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah Di Kota Kupang hasil dari penelitiannya

dalam pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan masalah publik (sampah) masih kurangnya sinergi atau kerja sama antar pemerintahan, swasta, serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, hal ini terlihat pada kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, sarana publik masih belum terkelola dengan baik, sehingga perlu adanya peningkatan dan pola perubahan dalam peningkatan capaian kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat, keadaan ini diperburuk karena lemahnya tingkat pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah sampah, seperti munculnya kebijakan reaktif masalah sampah (Sayrani & Tamunu, 2020).

Ranti Meidita Lestari dan Tazkiya Farahnisa (2020), *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu, dalam tulisannya menerangkan pelaksanaan *colaborative governance* dalam pengelolaan cerobong sampah sudah dilakukan dan berjalan baik, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu berkaitan dengan masalah komitmen hal ini terlihat berdasarkan indikator *colaborative governance* penyebabnya karena kurangnya penanggungjawab pengurangan sampah pada salah satu titik tempat pengelolaan sampah (Lestari & Farahnisa, 2020).

Melalui pengkajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, disini penulis akan berusaha menyempurnakan penelitian sebelumnya, mulai dari ruang lingkungannya yang lebih luas serta melibatkan responden yang lebih banyak dari berbagai profesi. Dalam penelitian ini penulis juga akan menunjukkan bagaimana kolaborasi pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan *colaborative governance* tersebut yang menjadi penelitian penulis, serta penulis akan

mengkaji lebih dalam lagi terkait kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan *collaborative governance* serta memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap judul ini benar-benar menghasilkan hasil penelitian terbaru dengan cakupan yang lebih kompleks, dan mudah dipahami.

Penelitian yang dilakukan oleh Afryani (2019), *Collaborative Governance* Dalam Upaya pencapaian Target Sanitasi Layak di Kota Padang, dalam penelitiannya menjelaskan pelaksanaan proses tata kelola kolaborasi dalam pelaksanaan pencapaian pembuatan sanitasi layak belum berjalan dengan baik atau belum secara menyeluruh di kota Padang, diakibatkan oleh masih lemahnya komitmen, sumberdaya yang terbatas, teknis dan data yang masih lemah, ego sektoral, serta pembagian kewenangan tugas yang tidak jelas.

2.2 Definisi Kebijakan

Menurut Eko Prosodjo dalam Sugandi kebijakan publik adalah konsepsi masyarakat yang tertuang dalam bentuk formal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga jika ada kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat maka kebijakan publik tersebut bukan lahir dari masyarakat, namun lahir dari segolongan elit penguasa (Sugandi 2011. h. 74)

Menurut Carl J. Friedried dalam Sugandi Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, baik kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka tujuan tertentu (Sugandi 2011, h. 78).

Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Sugandi Kebijakan Publik adalah Pusat perhatian dari kebijakan publik menyangkut dengan apa-apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, bahkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Sugandi 2011, h, 78).

Jadi Kebijakan Publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kehendak atau keinginan masyarakat, yang berkaitan dengan seluruh tindakan yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah. Jika sebuah aturan tidak berlandaskan atas kepentingan masyarakat maka aturan tersebut lahir karena kepentingan suatu kelompok, dan kepentingan elit penguasa.


2.2.1 Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi menurut Meter dan Horn dalam Winarno lebih menarah pada batasan dalam implementasi yang yang diinterpretasikan sebagai: tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno 2007, h. 102).

Implementasi kebijakan adalah Problematika atau permasalahan yang membuat dinamika suatu kebijakan yang akan berefek kepada dampak dan tujuan dari kebijakan public yang membuat fase ini sangat krusial oleh karena tu dibutuhkan suatu proses implementasi yang efektif. Jika keputusan-keputusan yang diambil tanpa adanya

implementasi yang efektif maka keputusan tersebut tidak akan berhasil dan sukses. (Edward III, 1980; 10).

Tabel 2.1. Siklus Kebijakan



Ada banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini yaitu.

- a. Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar intitusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain (brigmen dan davis)
- b. Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik. Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak

memberikan fokus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu di samping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.

- c. Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistematis dan analisis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus-minusnya.
- d. Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam sebuah kebijakan publik.
- e. Siklus kebijakan juga memberikan gambaran yang komprehensif (Yogi. S, 2011. h. 81)

2.2.2 Teori Implementasi

Teori Implementasi menurut *George C. Edward III* dalam Widodo menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsisten informasi (*conication*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureacratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan antara satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan (Widodo, 2010. h. 97).

2.2.3.1 Sumberdaya

Edward III dalam Widodo bagaimana menggunakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan (Widodo, 2010. h. 98).

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya anggaran

Edward III dalam Widodo menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program terbatasnya sumberdaya anggaran (Widodo, 2010. h. 101).

3) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2010. h. 102).

4) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya (Widodo, 2010. h. 103).

2.2.3.2 Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo mengatakan Komunikasi diartikan sebagai “ Proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2010. h. 97).

2.2.3.3 Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pelaku kebijakan dengan bersungguh-sungguh sebagai suatu kemauan, keinginan untuk menjalankan kebijakan sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Edward III dalam Widodo mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor mempunyai kemauan melaksanakan kebijakan tersebut yang terpenting mereka mengetahui apa yang mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Widodo, 2010. h. 104 – 105).

2.2.3.4 Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam widodo menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (widodo, 2010. h. 106).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang ditunjukkan untuk memahami masalah sosial yang kompleks secara mendalam dengan cara mengimplementasikan data yang didapatkan dari penelitian menjadi suatu nilai/makna (Sugiyono, 2015). Penelitian Kualitatif cocok bila digunakan untuk mempelajari fenomena sosial yang kompleks dan dinamis untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta luas terhadap suatu fakta atau realita.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini yang memberikan gambaran serta analisa hasil secara umum (Sugiyono, 2015). Menurut Robert Bogdan dalam pengantar Kualitatif menjelaskan bahwa data deskriptif dihasilkan dari penelitian kualitatif berdasarkan prosedur penelitian; orang-orang (subjek) bisa mengamati ucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Karena wawancara mendalam penting dilakukan karena untuk mendapatkan data atau informasi yang banyak dari narasumber. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung pada saat penelitian atau diluaran tanpa adanya perantara Sugiyono (2015).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui data secara tidak langsung dengan menggunakan perantara dari dokumen-dokumen pengumpulan data Sugiyono (2015).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016). Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya data dapat diperoleh dengan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan yang bersifat open-ended. Dalam hal ini, persoalan yang akan diteliti dapat diajukan oleh peneliti

scara umum ketika melakukan penelitian. Aktivitas-aktivitas yang terjadi dilapanganagan dapat diamatai secaralangsung oleh peneliti.

2. Wawancara

Adalah terknik pengumpulan data melalui melalui perantara seperti telepon percakapan secara langsung. Cara terdiri dari dua pihak yaitu mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan.. Dengan tujuan agar memberikan pendapat atau opini dari participant

3. Dokumentasi

Merupakan cara agar dapat memperoleh data baik yang bersifat public seperti artikel, laporan, dan Koran maupun dokumen yang bersifat privat seperti buku harian,e-mail,dan surat.

3.3. Tenik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan kesesuaian dengan konteks permasalahan yang di teliti (Sugiyono, 2015).

Table 3.1. Daftar Informan

No	Informan
1	Ratna Eka Wati St.,M.Si (Kabid Pengendalian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat)
2	M. Ali, A.Md (Kabid Kebersihan dan Konservasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat)
3	Firdaus (Sanitarian Mahir, Dinas Kesehatan Aceh Barat)
4	Yulisman Yahya (Camat Johan Pahlawan, Aceh Barat)
	Idris (Masyarakat Johan Pahlawan)
5	Ama Yani (Masyarakat JohanPahlawan)
6	Adi (Masyarakat Johan Pahlawan)
7	Salamah santi (Masyarakat Johan Pahlawan)
8	Adin (Masyarakat Johan Pahlawan)
9	Andi (Sopir Dump Truk Angkutan Sampah DLH Aceh Barat)
10	Ente (Sopir Dump Truk Angkutan Sampah DLH Aceh Barat)
11	Delqi (Wiraswasta Depot Air Minum RO, Johan Pahlawan)

Alasan pemilihan informan di atas karena subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.4 Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dalam penelitian kualitatif penelitian adalah intrumennya (Sugiyono 2015). Peneliti adalah instrumen kunci utama, karena peneliti yang meakukan pengamatan, wawancara dan meyusun skenario serta

langsung turun untuk melakukan penelitian. Dengan tujuan agar penelitian mendapatkan data yang *valid* dan *realible*.

Selain itu, panduan wawancara merupakan instrument pembantu dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti membuat panduan wawancara sebelum turun kelapangan untuk memudahkan mendapatkan data dan informasi di lapangan pada saat melakukan interview (wawancara) ke semua informan.

3.5 Teknik Analisa Data

Miles dan Husben (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa teknik analisa data terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Adalah kegiatan pemilahan data terhadap data-data pokok yang didapatkan dengan memilah data yang dirasa penting dan menyingkirkan data-data yang dirasa tidak perlu.

2. Penyajian data

Adalah tahapan yang dilakukan menarasikan data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel maupun bagan yang telah diolah kemudian peneliti melakukan proses analisis dan penarikan simpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, kegiatan ini masih bersifat sementara dan sangat ditentukan dengan adanya bukti yang kuat. Kesimpulan penelitian baru dapat dinyatakan kredibel jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan data.

3.6 Pengujian Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara, peningkatan ketekunan dalam penelitian, Triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan member Chek. Dimaksudkan untuk menadapatkan data yang lebih dalam terkait subjek yang diteliti (Moleong, 2012, h. 270).

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah yang dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai.

Menurut Moleong perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Peningkatan Ketekunan

Dengan melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Hal ini dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang memberikan pertimbangan data apakah benar dan bisa dipercayai atau tidak (Moleong, 2007, h. 327).

3. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma (1978) dalam Sugiyono merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan banyak cara, dan waktu (Sugyono, 2014, h. 273).

3.7 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	1	2	3
Tahap 1							
1	Persiapan Penelitian						
2	Observasi Awal						
3	Pembutan Proposal						
4	Konsultasi						
5	Perbaikan						
6	Seminar Proposal						
7	Perbaikan						
Tahap 2							
8	Penelitian di Lapangan						
9	Pengelohan Data						
10	Analisis Data						
Tahap 3							
11	Penulisan hasil Penelitian						
12	Konsultasi						
13	Seminar Hasil						
14	Perbaikan						
Tahap 4							
15	Sidang						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada $04^{\circ}61'-04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}00'-86^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $2.927,95 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie

Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya

Selatan : Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya

Barat : Samudera Indonesia

Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah $2.927,95 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 12 Kecamatan. Yaitu : Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Panton Reu dan Sungai Mas. Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah pantai Barat dan Selatan kepulauan Sumatera yang terbentang dari Barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurute (berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Semayam (bebatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km.

4.1.2 Profil Kecamatan Johan Pahlawan

Johan Pahlawan adalah salah satu dari Kecamatan yang ada di Aceh Barat Provinsi aceh yang terdiri dari 21 gampong dengan luas wilayah 44,91 Km², dengan Ibu Kotanya Meulaboh. Batas wilayah Kecamatan Johan Pahlawan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI sebelah Selatan Kecamatan Johan Pahlawan Berbatasan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Timur Kecamatan Joahan Pahlawan berbatasan dengan Kecamatan Meureubo, dan sebelah Barat Kecamatan Johan Pahlawan berbatasan dengan Kecamatan Samatiga.

4.1.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Dalam Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di jelaskan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu Dinas Lingkungan Hidup, merupakan UPTD atau unit satuan kerja yang membidangi pengelolaan dan kebersihan lingkungan berladaskan hukum Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan demikian dinas Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;

- b. Pengendalian pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten;
- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
- g. Pelaksanaan Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- i. Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) keberadaan kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- j. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
- l. Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- m. Pengelolaan persampahan;
- n. Penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Dinas;
- o. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan konservasi lingkungan; dan

- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya


Tabel 4.1

Jumlah Armada Pengangkut Sampah Dinas DLH Aceh Barat

No	Nama	Jumlah
1	Truck Sampah (Dump Truck)	9
2	Mobil Pick Up	7
3	Roda Tiga	9
4	Truk + Attachment	13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2021

4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat



4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Tata Kelola Sampah sudah di implementasikan oleh pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat. Sebagaimana yang disampaikan Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat Ibu Ratna eka wati St.,M.Si, beliau menyampaikan:

“Dalam hal melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik dibutuhkan manajemen pengelolaan sampah yang optimal, upaya manajemen dalam pengelolaan sampah yang dilakukan baik dari segi pengelolaan maupun pencegahan dalam hal ini DLH dalam melakukan juga melakukan kerja sama dengan instansi yang lain yaitu, dengan Kodim Aceh Barat, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Camat, Pertamina, dan Gampong di kecamatan Johan Pahlawan, dan pada tahun 2020 ada kegiatan HPSN dengan pelibatan seluruh *stakhholders* seperti pembersihan pantai, di gampong sendiri telah dibentuk TPS3R seperti Gampong Gampa dan Lapang yang tujuannya terjadi pemeliharaan dan daur ulang sampah di masyarakat sebelum membuang sampah ke pembuangan akhir Untuk aturan pengelolaan sampah sendiri tertian di dalam Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah .” (Wawancara Tanggal 01 Maret 2022).

Selanjutnya Kabid Kebersihan dan Konsevasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Bapak M. Ali, A.Md mengatakan kepada penulis :

“Dalam menjalankan tugas melakukan pengelolaan sampah dari Dinas DLH sudah melakukan kolaborasi dengan instansi lain, pengikut sertaan partisipasi masyarakat juga dilakukan, sosialisasi qanun sudah dilakukan, kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Kehutanan. Dalam menjalankan kerja sama setiap instansi menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan poksinya.” (Wawancara tanggal 18 April 2022).

Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan informan penelitian penulis Bapak Yulisman Yahya yang penulis wawancara di kantor Camat menyemapaikan bahwa:

“Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Khususnya, memang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun dari Pemerintah kecamatan juga ikut serta dalam melakukan pengelolaan maupun pencegahan sampah seperti pendampingan pada sosialisasi aturan tentang sampah, himbauan terkait dengan pelaksanaan kebersihan lingkungan atau gotong-royong di gampong lingkup Kecamatan Johan Pahlawan, melakukan pelaporan timbunan sampah atau sejenisnya kepada DLH.” (Wawancara tanggal 16 April 2022)

Selanjutnya Bapak Firdaus yang merupakan Sanitarian Mahir di Dinas Kesehatan

Aceh Barat mengemukakan kepada penulis:

“Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan juga ikut melakukan perannya dalam pengelolaan sampah seperti, melakukan pengelolaan sampah medis di bagian kesehatan, adanya pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada DLH terkait dengan kesehatan lingkungan, dilakukannya pemantauan lingkungan yang kemudian dilaporkan, Untuk proses kolaborasi sejauh ini sudah berjalan 65% karena adanya pelaporan, pengawasan dan penindakan.” (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Selanjutnya, penulis menentukan informan dari unsur masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan. Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Ama Yani dari Gampong Seuneubok, Johan Pahlawan kepada penulis menyatakan:

“Saya tidak mengetahui terkait dengan Qanun pengelolaan sampah, seruan atau himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dari pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, dan saya juga mendapatkan pelayanan sampah, terkait dengan pengelolaan sampah sejauh ini sudah bagus pembuangan sampah secara sembarangan sudah mulai berkurang, harapan saya terkait dengan pengelolaan sampah yaitu agar sampah bisa lebih dimanfaatkan lagi”. (Wawancara tanggal 13 April 2022)

Selanjutnya Bapak Idris dari Gampong Seuneubok menyampaikan hal yang senada dengan denganm informan sebelumnya, beliau menyamapaikan:

“Sosialisasi terkait dengan Qanun Pengelolaan Sampah saya tidak begitu mengertahuinya, dalam hal pelayanan pengelolaan sampah saya juga mendapatkannya, dalam pengelolaan sampah saya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebesihan lingkungan, pengelolaan sampah sejauh ini sudah lebih baik, kedepannya semoga sampah bisa lebih bermanfaat lagi.” (Wawancara tanggal 13 April 2022)

Selanjutnya Bapak Adin dari Gampong Drien Rampak menyampaikan hal yang senada dengan dengan informan sebelumnya, beliau menyampaikan:

“Sosialisasi terkait dengan Qanun Pengelolaan Sampah saya mengetahuinya, dalam hal pelayanan pengelolaan sampah saya juga mendapatkannya, saya juga ikut serta dalam pengelolaan sampah seperti membuang sampah pada tempatnya, membayar iuran sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah sejauh ini sudah lebih baik, kedepannya semoga sampah bisa lebih bermanfaat lagi.” (Wawancara tanggal 13 April 2022)

Meskipun pengelolaan sampah sudah dilakukan, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui qanun pengelolaan sampah dan masih teradinya pembuangan sampah secara sembarangan oleh masyarakat, seperti yang dikemukakan Bapak Adi dari Gampong Drien Rampak, kepada penulis menyampaikan:

“Saya tidak mengetahui terkait dengan sosialisasi pelaksanaan qanun pengelolaan sampah, dalam pengelolaan sampah saya membuang sampah ke tempatnya, meskipun masih banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat ditempat umum secara sembarangan. Pengelolaan sampah masih belum baik karena masih adanya sampah yang dibuang secara sembarangan, semoga pengelolaan sampah bisa lebih baik lagi kedepannya.” (Wawancara tanggal 13 April 2022)

Hal tersebut juga senada disampaikan oleh Ibu Salmah Santi dari Gampong Ujung Tanjung yang menyampaikan kepada penulis sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui qanun pengelolaan sampah, sosialisasi terkait qanun saya tidak mengetahuinya, keikutsertaan saya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah saat ini sudah dilakukan namun berjalan dengan baik karena masih ada sampah yang dibuang secara sembarangan di pinggir jalan. Semoga pengelolaan sampah lebih baik lagi, partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan lagi. (Wawancara tanggal 13 April 2022)

Selanjutnya Bapak Ente selaku Sopir dump truk DLH yang menyampaikan kepada penulis:

“Saya selaku pegawai dari DLH sudah melakukan pengelolaan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah sesuai dengan rute atau jalur untuk kemudian di angkut dan dibuang ketempat pembuangan akhir, namun dalam proses pengangkutan sampah tidak ada pemilahan sampah seblum di buang ke TPA.” (Wawancara 10 Mei 2022)

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Melqi Wiraswasta Depot Air Minum RO kepada penulis menyampaikan

“Saya tidak mengetahui qanun pengelolaan sampah, terkait dengan layanan pengelolaan sampah saya mendapatanya, tidak ada penggandengan atau ajakan secara spesifik dari dinas terkait terkait dengan kerja sama terhadap pengelolaan sampah dari usaha saya, saya mealukan pengeloaan sampah dari usaha saya dengan menjual kembali sampah yang dihasilkan ke tempat penampungan barang bekas, atau dengan membuang ke tempat pembuangan sampah.” (Wawancara 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Aceh Barat khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan sudah dilakukan, qanun pengelolaan sampah sudah diterapkan, namun belum meberikan dampak yang baik. Sehingga perlu peningkatan partisipasi masyarakat serta swasta sehingga pencegahan dan pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih baik.

4.3.2 Indikator Analisis Tata Kelola Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

4.3.2.1 Sumber Daya

Berdasarkan penelitian dilapangan sumber daya yang dimiliki dilapangan dalam pengelolaan sampah sudah dikategorikan baik. Sumber daya manusia, atau fasilitas dan

anggaran sudah diperoleh DLH Aceh Barat berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak M. Ali, A.Md (Kabid Kebersihan dan Konsevasi Lingkungan)

“Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas DLH sejauh ini sebanyak dua ratus lima puluh (250) orang, dengan jumlah armada angkutan sebanyak tiga puluh (38) unit, dengan total anggaran pertahunnya pertahunnya sekitar Rp 5 Milyar rupiah pertahunnya dalam pengelolaan sampah.” (Wawancara tanggal 18 April 2022)

4.3.2.2 Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses komunikasi terkait dengan penerapan qanun pengelolaan sampah sudah dilakukan sebagai mana yang diharapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna Eka wati ST., M.si (Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan):

“Sosialisasi qanun tentang pengelolaan sampah sudah dilakukan seperti bertatap muka langsung dengan masyarakat, sosialisasi kesekolah, pesantren. Selain itu dalam bentuk selebaran juga ada seperti himbawan larangan membuang sampah, komunikasi yang dijalin dengan antar instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah juga dilakukan seperti bekerja sama dengan Kodim Aceh Barat dan instansi lainnya, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu karakter masyarakat yang berbeda-beda, seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai, di lahan kosong, dan menitip beratkan pengelolaan sampah kepada instansi DLHK.” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2022).

Berdasarkan uraian dari para Informan, penulis dapat menyimpulkan pengelolaan sampah di Aceh barat khususnya terkait dengan sosialisasi penerapan qanun pengelolaan sampah sudah dilakukan melalui beberapa pendekatan sesuai yang diharapkan. Namun pendekatan belum bersifat menyeluruh, serta perilaku masyarakat dan karakter yang berbeda-beda sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik serta. Sehingga aspek komunikasi dan implemtasi pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

4.3.2.3 Disposisi

Setiap instansi sangat mendukung kerja sama dalam pengelolaan sampah, dikarenakan pengelolaan sampah secara bersama-sama lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Firdaus (Sanitarian Mahir Dinas Kesehatan Aceh Barat):

“Gotong-royong dalam penanganan sampah memang harus dilakukan secara bersama agar dalam penanganan sampah lebih mudah dilakukan, dalam pelaksanaan kolaborasi tidak keterpaksaan yang dialami karena kerja sama merupakan kebutuhan dalam melaksanakan tugas di Setiap instansi pemerintah”. (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Selanjutnya Ibu Ratna Eka wati ST., M.si (Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan) menyampaikan:

“Tidak ada keterpaksaan dalam melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan tugas dan tanggung jawab secara bersama terutama oleh dinas DLH.” (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Bapak M. Ali., A.Md (Kabid KKL DLH) menyampaikan:

“dari DLH tidak merasa keberatan dalam pelaksanaan qanun pengelolaan sampah Aceh Barat.” (Wawancara tanggal 18 Maret 2022)

4.3.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan

Bapak M. Ali., A.Md (Kabid KKL DLH) menyampaikan:

“Pelaksanaan SOP dalam Qanun sudah sangat jelas di atur terkait dengan pengelolaan sampah, namun dalam praktek di lapangan belum berjalan dengan sempurna karena membutuhkan penyesuaian”. (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Berdasarkan penyampaian dari informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa struktur birokrasi pelaksanaan Qanun Pengelolaan Sampah sudah dilakukan dengan SOP

namun dalam praktek di lapangan masih terdapat kendala sehingga butuh pembenahan pada struktur birokrasi demi menunjang kuantitas dan kualitas pegawai, sehingga SOP dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan seharusnya.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

Berdasarkan uraian dari para informan, terdapat beberapa tantangan dan dukungan dari pelaksanaan Tata Kelola Sampah di Kecamatan Joahan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021. Beberapa diantaranya sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Ali., A.Md (Kabid KKL DLH Aceh Barat), beliau menyampaikan:

“Terkadang kami kualahan dengan regulasi yang artinya pada saat kami meminta batuan pada instansi dinas lainnya mereka harus melakukan persetujuan atau disposisi dan tidak bisa melaksanakannya secara cepat dan langsung dilaksanakan.” (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ratna Eka wati ST., M.Si (Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan) menyampaikan:

“Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah seperti, kedisiplinan yang masih kurang, rasa belum memiliki lingkungan bersih, sehingga sampah dibuang ke sungai, di lahan kosong, mengakibatkan munculnya karakter kebiasaan akibat tidak mendapat teguran atau karena pemikiran masyarakat karena adanya petugas kebersihan yang akan membersihkan sampah sehingga sampah dibuang sembarangan seperti di sungai karena merasa tidak ada yang memiliki, namun ketika terjadi banjir adanya pelaporan tidak adanya pengangkutan sampah. Sehingga sebanyak apaun upaya petugas kebersihan jika tidak ada kesadaran dari masyarakat maka tidak seimbang dalam penangulan sampah, sehingga dilakukan sosialisasi pengelolaan dan pemilahan sampah.” (Wawancara tanggal 18 Maret 2022)

Selanjutnya Bapak Yulisman Yahya (Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat) juga menyampaikan:

“Aturan pengelolaan sampah terapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengeloaan Sampah.” (Wawancara tanggal 14April 2022)

Bapak Firdaus (Sanitarian Mahir Dinas kesehatan Aceh Barat) menyamapaikan kepada penulis:

“Dari Dinas kesehatan sendiri kendala yang dialami seperti keteerlamabatan pelaporan kepada Dinas DLH, sering terjadinya mutasi tugas sehinningga tidak efektifnya pelaksana tugas.” (Wawancara tanggal 18 April 2022)

Kemudian pernyataan Dari Bapak M. Ali., A.Md (Kabid KKL DLH Aceh Barat), beliau menyampaikan:

“Dari Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan anggaran kurang lebih 5 Milya untuk pengelolaan sampah, serta dengan jumlah armada pengakut sampah dengan jumlah 38 Unit” (Wawancara tanggal 18April 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ratna Eka wati ST., M.si (Kabid Pengendalian dan Tata Lingkungan) menyamapaikan:

“Dalampelaksanaan pengeloaan sampah di Aceh Barat dari Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kerja dengan sektor instansi lain seperti, berkolaboasi dengan Kodim Aceh Barat, Pemerintah Gampong, Pemerintah Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Pertamanina.” (Wawancara tanggal 18 Maret 2022)

Berdasarkan penyampaian dari para informan, dapat penulis simpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam tata kelola sampah adalah masih terlalu formalnya sistem administrasi kepengurusan dan pelaporan, karakter masyarakat yang berbedea-beda, kedisiplinan yang masih kurang, tidak adanya aturan yang mengikat dalam kolaborasi pengelolaan yang masih berpatokan pada Qanun Pengelolaan Sampah, serta seringnya terjadi mutasi tugas pegawai. Sedangkan

faktor pendukung yang dimiliki adalah adanya kerja sama yang dilakukan instansi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki sumberdaya yang cukup, baik itu sumber daya anggaran yang dimiliki maupun jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh DLH Aceh Barat

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

Analisis tata kelola sampah merupakan upaya dalam penanggulangan dan pengelolaan sampah. Berdasarkan analisis penulis berdasarkan penyampaian dari para informan, dapat penulis simpulkan bahwa hambatan yang dihadapi tata kelola dalam pengelolaan sampah adalah masih terlalu formalnya sistem administrasi kepengurusan dan pelaporan, karakter masyarakat yang berbedea-beda, dengan kedisiplinan yang masih kurang, serta seringnya terjadi mutasi tugas pegawai, terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur dalam Qanun Pengelolaan Sampah, serta. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki adalah setiap intsasi pemerintah menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki sumbedaya yang cukup, baik itu sumber daya anggaran yang dimiliki maupun jumlah armada angkutan samapah yang dimiliki oleh DLH Aceh Barat. Tata kelola Sampah sejauh ini sudah dilakukan. Akan tetapi belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat hasil hasil wawancara penulis terhadap para informan pada saat pelaksaan di lapangan dimana dalam menjalankan pengelolaan sampah,

Selanjutnya dari segi implementasi, hasil dari penelitian di lapangan terlihat bahwa pelaksanaan tata kelola sampah sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kinerja dari para pelaku kolaborasi yang melakukan tugasnya

sesuai sesuai dengan fungsinya masing-masing (pernyataan Kabid Konservasi dan Kebersihan Lingkungan DLH ketika wawancara) pelaksanaan kolaborasi yang terdiri dari pemerintahan yang mencakupi (DLH, Camat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kodim), dari segi Swasta (Pertamina, Pt Mifa Bersaudara, dan Pt Sofindo), dan masyarakat (pemerintah Gampong dan seluruh masyarakat).

Jika dikaji dari segi implementasi tata kelola sampah sudah memang sudah menunjukkan hasil yang positif. Namun masih belum optimal dalam memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan sampah. Dimana aturan pengelolaan sampah tercantum dalam Qanun Nomor 4 tahun 2017 Aceh Barat Tentang Pengelolaan Sampah yang masih belum optimal dalam penerapannya.

Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola sampah tersebut hadir dikarenakan karena DLH yang dijadikan pihak utama dalam menjalankan pengelolaan sampah, komunikasi yang tidak yang dijalin tidak berjalan dengan baik serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Hal tersebut kemudian menjadikan pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal.

Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian dari analisis tata kelola sampah adalah sebagian besar masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan tidak mengetahui terkait dengan aturan pengelolaan sampah sebagaimana dari hasil wawancara penulis terhadap informan dari unsur masyarakat selama melakukan penelitian. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal sehingga analisis tata kelola sampah belum memberikan hasil yang optimal terkait dengan pengelolaan sampah.

5.2 Indikator Keberhasilan Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

5.2.1 Sumber Daya

Pengelolaan sampah yang lebih baik didukung dari SDM yang handal, berdasarkan pengamatan penulis salah satu hal yang mendasari dari berjalannya pengelolaan sampah yang lebih kompeten tidak terlepas dari latar belakang pegawai yang melakukan pengelolaan sampah sehingga pemahaman terkait dengan kolaborasi bisa disesuaikan dengan ilmu yang dimiliki yang berdampak positif pada setiap kendala yang terjadi di lapangan.

Selain itu SDM yang handal, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan penerapan tata kelola sampah. Kerja sama dalam tata kelola sampah memang dibutuhkan dalam penanganan sampah yang semakin hari semakin bertambah, sehingga kerja sama dari seluruh stakeholder bisa memberikan dampak yang positif terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih baik.

5.2.2 Komunikasi

Proses komunikasi yang dilakukan dalam tata kelola sampah di Kecamatan Johan Pahlawan terjalain berdasarkan beberapa tahapan, yaitu pertama dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah yang terdiri dari sosialisasi pemilahan sampah, pemanfaatan sampah dan pencegahan pembuangan sampah secara sembarangan, ke dua pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir. Selain itu dari DLH

Aceh Barat dalam pengelolaan sampah juga melakukan kolaborasi baik sintasi pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Komunikasi yang dilakukan dalam tata kelola sampah dengan tahapan pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung dimasyarakat maupun di sekolah-sekolah, selain itu adanya himabauan atau papan informasi larangan pembuangan sampah secara sembarangan, yang dilakukan oleh DLH Aceh Barat dalam melakukan sosialisasi DLH Aceh Barat juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, Dinas Pendidikan, serta instansi pemerintahan lainnya. Komunikasi ini bertujuan agar terjadinya pemilahan, pemampatan serta pencegahan pembuangan sampah secara sembarangan, selain dengan terlibatnya seluruh pihak dalam pengelolaan sampah akan memberikan hasil yang optimal terhadap pengelolaan sampah.

Komunikasi dengan tahapan pengelolaan sampah juga dilakukan secara langsung dimana dari DLH Aceh Barat, dalam melakukan pengelolaan sampah dengan melakukan pengumpulan sampah di titik-titik yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengangkutan sampah dengan menggunakan dump truck atau sejenisnya berdasarkan rute atau jalur pengangkutan sampah, yang kemudian dilakukan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir, namun dalam hal ini terkait dengan pemilhan belum dilakukan sebelum terjadinya pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Kemudian proses komunikasi dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan unsur pemerintahan yang lain seperti Dinas pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan baik ikut serta dalam melakukan sosialisasi maupun ikut serta dalam pengelolaan sampah, dari pihak swasta

sendiri dengan pelibatan perusahaan yang ada di Aceh Barat seperti PT Mifa Bersaudra, Maupun PT KTS, dalam hal ini keikutsertaan yang dilakukan dapat berupa memberikan sokongan sarana dan prasarana, maupun ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu pelibatan unsur masyarakat sendiri baik pengikut sertaan Pemerintah Gampong, maupun masyarakat pada umumnya dengan melakukan pengelolaan sampah serta pengurangan sampah.

5.2.3 Disposisi

Selama penulis melakukan penelitian, penulis mengamati aturan, sikap dan cara melayani dari para pelaksana kebijakan, dimana dari segi pelayanan tidak semua instansi sudah melakukan dengan baik, dari segi pelayanan yang diberikan masih belum menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau tamu yang datang.

Dari segi pelayanan pengelolaan sampah dari DLH sendiri melakukan pengelolaan sampah melalui empat tahapan dengan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ketempat akhir, selain itu pengelolaan sampah juga dilakukan kerjasama Pemerintah Kecamatan, dengan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, serta pembersihan lingkungan untuk melakukan pengelolaan sampah.

5.2.4 Struktur Birokrasi

Tata kelola Pengelolaan sampah sejauh ini memang sudah dilakukandan, baik dari segi sosialisasi seperti pencegahan pembuangan sembarangan dan pemilahan sampah, pengelolaan sampah baik pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir maupun daur ulang sampah. Proses kolaborasi dilakukan dengan

mengikutsertakan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai aktor penggerak dari kolaborasi yang dilakukan

Wilayah Aceh Barat yang luas, khususnya Kecamatan Johan Pahlawan dengan kepadatan penduduk yang makin pesat, serta volume sampah yang makin tinggi membuat petugas kewilayahan dalam melakukan pengelolaan jika melakukannya sendiri, dengan jumlah pegawai ada saat ini, sehingga dengan personil yang tidak seimbang akan menghadirkan pengelolaan sampah yang tidak merata, antrian pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah pada tempat-tempat tertentu yang menghasilkan proses pengelolaan sampah yang tidak termanajemen dengan baik.

Dengan jumlah personil kebersihan yang tidak seimbang serta luas wilayah dan volume sampah yang besar menjadi suatu tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu peningkatan jumlah personil, pengikutsertaan partisipasi dari seluruh sektor dalam pengelolaan sangat dibutuhkan agar Manajemen Pengelolaan Sampah dapat diterapkan dengan baik dan menyeluruh.

Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sektor utama dalam pengembangan pengelolaan sampah di Aceh Barat. Disamping peran mereka sebagai pengelolaan sampah dan kebersihan, DLH juga memiliki peran pengurangan dan pendampingan UMKM sektor, Pendampingan fasilitasi pengelolaan, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi teknologi, sosialisasi UU terkait KP, pendampingan pelestarian sumber daya lingkungan, serta pendampingan bantuan pemerintah yang dimulai dari tahap identifikasi, verifikasi, dan pasca penerimaan bantuan.

5.3 Tantangan dan Dukungan Analisis Tata Kelola Sampah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

5.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tata kelola sampah ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti:

a. Aturan

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah aturan menjadi dasar utama penerapan tata kelola sampah. Berdasarkan penyampain dari informan yang menjadi acuan dari pengelolaan sampah adalah Qanun Aceh Barat Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pengolaan Sampah.

Dalam penerapan aturan belum sepenuhnya dilakukan hal ini mengakibatkan tata kelola pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik, SOP pengelolaan sampah belum diterapkan dengan baik dilapangan, selain itu terkait penerapan sanksi bagi yang melanggar qanun belum dilakukan sehingga membuat peraktek dilapangan belum memberikan hasil yang maksimal, selain itu masih bnayak masyarakat yang belum mengetahui terkait qanun pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan masyarakat.

Terkait kerja sama dalam pengelolaan sampah DLH sendiri dalam memjalin kerja sama dengan instansi lain hal itu terjalin berdasarkan kondisi yang dialami di lapangan. Selain itu dalam administrasi dalam permintaan bantuan kepada isntasi yang masih terlaulau administrasi sehingga proses batuan yang dilakukan harus melalui tahapan dan tidak dilakukan secara cepat. Hal tersebut

membuat pelaksanaan penerapan kolaborasi menjadi terbatas, dan pengelolaan sampah menitik beratkan pada satu pihak. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat di dalam proses kolaborasi masih berpatokan pada Qanun daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

b. Karakter Masyarakat

Karakter masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan tata kelola pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak disiplin, partisipasi masyarakat yang belum optimal serta menitik beratkan pengelolaan pada DLH. Hal tersebut menjadi persoalan dan menjadi perhatian yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, karena menjadi salah satu kunci utama pada pelaksanaan tata kelola pengelolaan sampah, masyarakat merupakan pihak pertama yang langsung bisinggungan dengan sampah dan yang menjadi pihak pertama melakukan pengelolaan sampah.

c. Muatasi Tugas

Perpindahan tugas dari pegawai suatu instansi terkait yang terlibat dalam Pelaksanaan tata kelola sampah mejadi kendala dalam penerapan manajemen pengelolaan sampah, karena hal tersebut dapat membuat lamban dari proses pengelolaan sampah, karena dari dinas terkait perlu penyesuaian dengan pegawai yang baru yang menjadi pegawai yang pindah tugas. Hal tersebut menjadi kendala yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Daerah agar proses penerapan manajeen pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

5.3.2 Dukungan

Adapun beberapa hal yang menjadi dukungan dalam pelaksanaan tata kelola sampah yaitu:

a. SDM dan Anggaran Biaya yang dimiliki

Sumber Daya Manusia adalah salah satu dukungan yang dimiliki dalam pelaksanaan tata kelola sampah. Selama melakukan penelitian, penulis mengamati bahwa sebagian besar instansi pemerintah memiliki riwayat pendidikan yang baik. Sehingga menjadi faktor pendukung pelaksanaan penerapan kolaborasi pengelolaan sampah.

Selain itu anggaran biaya merupakan faktor penting terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam hal ini DLH Aceh Barat mengeluarkan anggaran biaya yang cukup besar pertahunnya, dengan demikian anggaran biaya menjadi faktor pendukung yang sangat penting berjalannya pengelolaan sampah yang baik.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu dukungan pengelolaan sampah di Aceh Barat. dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai membuat kegiatan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih mudah, terarah serta terukur, berdasarkan informasi informan penelitian, sarana dan prasarana belum memadai dalam pengelolaan sampah, akan tetapi dengan sarana dan prasarana yang cukup

bisa menjadi faktor pendukung terkait dengan pengelolaan sampah terutama dalam penerapan kolaborasi pengelolaan sampah.

c. Bantuan instansi dari seluruh sektor

Dalam proses analisis tata kelola Sampah, keikutsertaan dari seluruh sektor dalam pengelolaan sampah menjadi faktor pendukung terkait berjalan atau tidaknya proses kolaborasi, dalam hal ini berdasarkan informasi dari para informan penelitian setiap instansi sangat mendukung terkait dengan proses kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan, dengan memberikan bantuan dan dukungan yang diberikan seperti ikut serta dalam pengelolaan maupun dalam bentuk sarana dan prasarana.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tata Kelola Sampah di Aceh Barat sudah diterapkan, hal itu dapat dilihat berdasarkan indikator dari penelitian penulis. Seperti pelaksanaan sosialisasi pencegahan, pemilahan, dan pengelolaan sampah, selain itu proses kolaborasi juga sudah dilakukan baik berja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Kodim Aceh Barat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Camat, dari Swasta seperti Pertamina, PT KTS, PT Mifa dan dari masyarakat sendiri seperti pelibatan pemerintah maupun masyarakat Gampong di kecamatan Johan Pahlawan Meskipun belum memberikan hasil yang optimal dalam memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah. Dimana aturan pengelolaan sampah tercantum dalam Qanun Nomor 4 tahun 2017 Aceh Barat Tentang Pengelolaan sampah.
2. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam Tata Kelola sampah di Aceh Barat khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan, diantaranya aturan pengelolaan sampah yang tertuang didalam qanun belum berjalan dengan baik dimana sanksi terhadap pelanggaran qanun belum diterapkan, karakter masyarakat yang tidak disiplin, serta perpindahan tugas dari pegawai suatu instansi pemerintahan. Namun Manajemen Pengelolaan Sampah juga di dukung oleh sumber daya manusia dan anggaran biaya yang dimiliki, sarana dan prasarana yang cukup mendukung, serta bantuan dari

seluruh sektor, sehingga Tata Kelola Pengelolaan Sampah dapat dilakukan walaupun terdapat kendala yang dialami.

6.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan kesimpulan di atas demi perbaikan kedepan diantaranya:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat lebih fokus dan memberikan perhatian khusus terkait tata kelola sampah, sehingga penerapannya dapat lebih optimal dilakukan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah diharapkan berusaha meningkatkan SDM, sehingga dapat mengahdirkan kebijakan program yang mampu menunjang peningkatan kualitas SDM di Aceh Barat khususnya dalam penguasaan teknologi informasi. Sehingga pengelolaan sampah dapat lebih optimal dilakukan serta menghasilkan hal positif yang bermanfaat.
2. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, bisa lebih optimal sebagai sektor utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, diharapkan DLH dapat menambah jumlah armada angkutan sampah dan personil petugas kebersihan agar dalam tindakan pengelolaan kebersihan lingkungan terutama sampah lebih mudah dilakukan terutama penerapan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu DLH diharapkan sentiasa lebih optimal dalam mengajak intasnsi seluruh sektor dalam pelibatan dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah, sehingga proses kolaborasi lebih memeberi hasil yang positif.
3. Kepada seluruh sektor yang terlibat dalam tata kelola sampah diharapkan lebih meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugasnya, serta program perencanaan

yang inovatif dan kreatif, sehingga mengahsil pengelolaan sampah dapat lebih optimal. Selain itu penulis menyarankan penerapan kolaborasi di buat dalam bentuk suatu badan hukum, sehingga ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait proses jalinan kerja sama yang dilakukan, adanya struktur oraganisasi, sehingga kolaborasi lebih ter manajemen, terstruktur, dan proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga adanya komitmen dari seluruh sektor yang lebih optimal dalam menajalankan kolaborasi pengelolaan sampah.

Selain itu pemerintah Aceh Barat diharapkan dapat menerapkan sistem kolaborasi dalam penegelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah lebih terkontrol dan terkelola dengan baik dari seluruh sektor, serta pemerintah Aceh Barat seanatiasa meningkatkan dukungan terhadap penerapan kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suprayogi, Yogi Sugandi . 2011. *Administrasi Publik, Kpnseb dan Perkembenagan Ilmu di Indonesia* Yogyakarta : Graha Ilmu
- Budiarto, Widodo dan Suyantoro Sigit . 2010 . *Robotika : Teori dan Implementasinya* Yogyakarta : Andi

Jurnal

- Adhinul Paramita Putera (2016), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. <http://repository.ut.ac.id>.
- Azwar. (2018). Manajemen Sampah Kota Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.31850/makes.v1i3.116>
- Azizah Ulfah & Maron AUFARUL, (2016). Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chan, Y. L. (2008). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Dewi. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat)*. 1–81.
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos*, 2(3), 225–239. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.57>
- Mutiara Prasanti Dian, (2018). Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso. <http://repository.unmuhjember.ac.id>
- Panjaitan, H. M., Djaenuri, H. M. A., & ... (2019). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *VISIONER: Jurnal ...*, 4(1), 505–516. <http://ejournal.goadademica.com/index.php/jv/article/view/222>

Sayrani, L. P., & Tamunu, L. M. (2020). Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik : Studi Isu Sampah di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.35508/tjph.v2i1.2191>

Kebijakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah., 8.5.2017.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Lembaga Terkait (Kepala Dinas, dan Camat)

1. Komunikasi

- a. Setelah Qanun ini keluar apakah ada sosialisasi mengenai Qanun No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Bagaimana sistem komunikasi yang dijalin antar pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah
- c. Apa hambatan dalam komunikasi antar sesama pegawai sampai saat ini

2. Sumber Daya

- a. Berapa jumlah pegawai kebersihan saat ini
- b. Berapa jumlah armada yang dimiliki
- c. Berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
- d. Apakah ada keikutsertaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah
- e. Dengan anggaran saat ini apakah cukup dalam pengelolaan sampah

3. Disposisi

- a. Apakah keterpaksaan dalam pelaksanaan Qanun No. 4 Aceh Barat Tentang Pengelolaan Sampah

4. Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP dalam pelaksanaan qanun tersebut
- b. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah apa saja hambatan yang dialami pemerintah
- c. Apakah ada tekanan yang dialami oleh pemerintah dari instansi luar

B. Masyarakat

- a. Apakah bapak/Ibu mengetahui Qanun No. 4 Aceh barat Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Apakah ada sosialisasi qanun ini sejak dikeluarkannya
- c. Apakah mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
- d. Apakah ada kerja sama yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah
- e. Apakah saudara mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah
- f. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah menurut saudara sejauh ini
- g. Apa saran-saran saudara untuk pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

C. Badan Usaha/Swasta

1. Apakah saudara mengetahui Qanun tentang Pengelolaan sampah ?
2. Apakah ada sosialisasi terkait qanun pengelolaan sampah ?
3. Apakah anda mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah ?
4. Apakah anda melakukan pengelolaan terhadap sampah yang dihasilkan dari usaha anda
5. Apakah ada pengabdian atau ajakan dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah dari usaha anda?
6. Apakah usaha ini milik anda sendiri ?
7. Apa harapan anda terhadap pengelolaan sampah ke depan ?
8. Bagaimana pendapat anda terkait dengan pengelolaan sampah saat ini ?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Ibu Ratna EkaWati St., M.Si
(Kabid Pengendalian dan Tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak M. Ali, A.Md
(Kabid Kebersihan dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Yulisman Yahya
(Camat Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Firdaus
(Sanitarian Mahir, Kabupaten Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Idris
(Masyarakat johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Ama Yani
(Masyarakat Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Adi
(Masyarakat Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)



Wawancara Bersama Ibu
(Masyarakat Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat)




Wawancara Bersama Bapak Andi
(Sopir Dump Treuk Angkutan Sampah DLH Aceh Barat)



Wawancara Bersama Bapak Andi
(Sopir Dump Treuk Angkutan Sampah DLH Aceh Barat)

Lampiran 3. SK Pembimbing



- KESATU : Menunjuk Fhadil Ilhamsyah S.p., M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Agusnai NIM 1805905010097 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021

a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Basri, SH, MH
NIP 196307131991021002

Tambahan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: <http://utu.ac.id>, e-mail: fspp@utu.ac.id

Nomor : 377 /LIN59.3/PT.01.B5/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Barat
Di -
Temau

Dengan Hormat:

Selubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu agar membentangkan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Agusna
NIM	: 1805903010097
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
No. Hp	: 082168318009
Dosen Pembimbing	: Fadhil Ilharyyah S.Tp.,M.Si


Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ahac Puryareng, 8 Maret 2022
Wakil Dekan I

Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si
NIDN:01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian



Lampiran 6. Biodata Penulis

BODATA

Nama : Agusnai

NIM : 1805905010097

Tempat/Tanggal Lahir : Silengas, 17 Agustus 2000

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Alue Penyareng, Komplek Gria Mahoni, Kemat
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Nama Orang Tua : Rosita

Alamat Orang Tua : Desa Siengas, Kemat Teupah Barat, Kabupaten
Simeulue

Pendidikan yang telah ditempuh : - SD N 14 Teupah Barat (2007-2012)
- SMP N 3 Teupah Barat (2012-2015)
- SMA N 2 Simeulue Tengah (2015-2018)

Pengalaman kerja/organisasi : - Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminidtrasi
Negara (2021/2022)